



**PUTUSAN**

**Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als BOWO bin SUPARDI;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Februari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bendorejo RT.06 RW.03, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa di ajukan depan persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als BOWO bin SUPARDI

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY



pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Juli 2022 bertempat di depan klinik TP MEDIKA masuk Desa Bendorejo Kec. Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dimasukkan dalam kemasan plastik klip dengan berat kotor  $\pm$  0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Pipet kaca berisi Sabu-sabu sisa pemakaian.

Bahwa awalnya terdakwa memberi kabar kepada sdra. TOPLES alamat Gandusari Kab. Trenggalek bahwa terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), akhirnya sdra. TOPLES mengiyakan akan memberi uang tambahan tersebut kemudian Sdr. TOPLES meminta tolong kepada Sdr. ATENG alamat Kampak Kab. Trenggalek untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi tidak jadi karena Sdr. ATENG beralasan tidak bisa, selanjutnya sdra. TOPLES sekira jam 01.00 WIB mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan masuk Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek guna memberikan uang tambahan sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menuju pinggir jalan masuk Desa. Ploso Kandang Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung untuk mengambil ranjauan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian setelah mengambil ranjauan sabu-sabu terdakwa pulang berhenti di pom bensin Kalangbret untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena terdakwa merasa capek perjalanan, setelah mengkonsumsi sabu-sabu di pom bensin Kalangbret terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa untuk mengambil charger HP dan setelah mengambil Charger HP terdakwa berniat akan ke rumah TOPLES di Gandusari untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr. TOPLES, tetapi ketika Terdakwa masih keluar rumah Petugas Satnarkoba Polres Trenggalek sudah menangkap dan menggeledah Terdakwa..

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 06474/NNF/2022, tanggal 03 Agustus 2022, yang di tanda tangani oleh Sodik

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratomo,S,Si.M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan 13535/2022/NNF: milik terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als BOWO bin SUPARDI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als BOWO bin SUPARDI pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Juli 2022 bertempat di depan klinik TP MEDIKA masuk Desa Bendorejo Kec. Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dimasukkan dalam kemasan plastik klip dengan berat kotor  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Pipet kaca berisi Sabu-sabu sisa pemakaian.

Bahwa awalnya terdakwa memberi kabar kepada sdra. TOPLES alamat Gandusari Kab. Trenggalek bahwa terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), akhirnya sdra. TOPLES mengiyakan akan memberi uang tambahan tersebut kemudian Sdr. TOPLES meminta tolong kepada Sdr. ATENG alamat Kampak Kab. Trenggalek untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi tidak jadi karena Sdr. ATENG beralasan tidak bisa, selanjutnya sdra. TOPLES sekira jam 01.00 WIB mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan masuk Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek guna memberikan uang tambahan sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menuju pinggir jalan masuk Desa. Ploso Kandang Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung untuk mengambil ranjauan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian setelah mengambil ranjauan sabu-sabu terdakwa

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang berhenti di pom bensin Kalangbret untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena terdakwa merasa capek perjalanan, setelah mengkonsumsi sabu-sabu di pom bensin Kalangbret terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa untuk mengambil charger HP dan setelah mengambil Charger HP terdakwa berniat akan ke rumah TOPLES di Gandusari untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr. TOPLES, tetapi ketika Terdakwa masih keluar rumah Petugas Satnarkoba PolresTrenggalek sudah menangkap dan menggeledah Terdakwa..

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 06474/NNF/2022, tanggal 03 Agustus 2022,, yang di tanda tangani oleh Sodik Pratomo,S,Si.M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan 13535/2022/NNF: milik terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als BOWO bin SUPARDI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als BOWO bin SUPARDI pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Juli 2022 bertempat di depan klinik TP MEDIKA masuk Desa Bendorejo Kec. Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dimasukkan dalam kemasan plastik klip dengan berat kotor  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu ) buah Pipet kaca berisi Sabu-sabu sisa pemakaian.

Bahwa awalnya terdakwa memberi kabar kepada sdra. TOPLES alamat Gandusari Kab. Trenggalek bahwa terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), akhirnya sdra. TOPLES mengiyakan akan memberi uang tambahan tersebut kemudian Sdr. TOPLES meminta tolong kepada Sdr. ATENG alamat Kampak Kab. Trenggalek untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY



lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi tidak jadi karena Sdr. ATENG beralasan tidak bisa, selanjutnya sdra. TOPLES sekira jam 01.00 WIB mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan masuk Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek guna memberikan uang tambahan sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menuju pinggir jalan masuk Desa. Ploso Kandang Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung untuk mengambil ranjauan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian setelah mengambil ranjauan sabu-sabu terdakwa pulang berhenti di pom bensin Kalangbret untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena terdakwa merasa capek perjalanan, setelah mengkonsumsi sabu-sabu di pom bensin Kalangbret terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa untuk mengambil charger HP dan setelah mengambil Charger HP terdakwa berniat akan ke rumah TOPLES di Gandusari untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr. TOPLES, tetapi ketika Terdakwa masih keluar rumah Petugas Satnarkoba Polres Trenggalek sudah menangkap dan mengeledah Terdakwa..

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 06474/NNF/2022, tanggal 03 Agustus 2022,, yang di tanda tangani oleh Sodik Pratomo,S,Si.M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan 13535/2022/NNF: milik terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als BOWO bin SUPARDI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 17 Januari 2023, Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat–surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, No.Reg.Perk.PDM–68/TRGAL/10/2022, tanggal 10 November 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als. BOWO Bin. SUPARDI telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak

*Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY*





pidana “ tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU ARDHIMAS PUTRA Als. BOWO Bin. SUPARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Dan Denda sebesar Rp 953.750.000,-(sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dimasukkan dalam kemasan plastik klip dengan berat kotor  $\pm$  0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) buah Pipet kaca berisi Sabu-sabu sisa pemakaian.
  - Seperangkat alat penghisap sabu.
  - 2 (dua) buah gunting.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Note 8 warna hitam dengan simcard 081231398129 dengan nomor IMEI 1 : 354059090136621.
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Racer Tees.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 08 Desember 2022, Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Trk, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ardhimas Putra Alias Bowo Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dimasukkan dalam kemasan plastik klip

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY



dengan berat kotor + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.

- 1 (satu) buah Pipet kaca berisi Sabu-sabu sisa pemakaian.
- Seperangkat alat penghisap sabu.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Note 8 warna hitam dengan simcard 081231398129 dengan nomor IMEI 1 : 354059090136621.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tas selempang merk Racer Tees;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Sus/2022/PN Trk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 08 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 28 Desember 2022, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut adalah kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY



dalam masyarakat dan mohon memutuskan sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, saksi-saksi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 08 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 08 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa sudah 4 tahun mengkonsumsi Narkotika secara berulang-ulang;
- Terdakwa tidak menyadari akan bahayanya menggunakan Narkotika;
- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang secara terus menerus memberantas Penyalahgunaan Narkotika dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 08 Desember 2022 harus di ubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur Pasal 21 (1) dan (4) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2023/PT SBY*





**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 08 Desember 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Trk, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ardhimas Putra Alias Bowo Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) poket sabu-sabu dimasukkan dalam kemasan plastik klip dengan berat kotor + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.
    - 1 (satu) buah Pipet kaca berisi Sabu-sabu sisa pemakaian.
    - Seperangkat alat penghisap sabu.
    - 2 (dua) buah gunting.
    - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Note 8 warna hitam dengan simcard 081231398129 dengan nomor IMEI 1 : 354059090136621.Dirampas untuk negara
    - 1 (satu) buah tas selempang merk Racer Tees;Dikembalikan kepada Terdakwa
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, yang terdiri dari Ganjar Susilo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutriadi Yahya, S.H., M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Quetly, S.H.